



**PENETAPAN**  
**Nomor 508/Pdt.P/2019/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Siti Mutiah**, tempat/tanggal lahir: Kediri, 12 Januari 1952, jenis kelamin: perempuan, agama: islam, pekerjaan: petani, bertempat tinggal di Dusun Bungkal RT 01 RW 02 Desa Sambirobyong Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 21 Oktober 2019 dalam Register Nomor 508/Pdt.P/2019/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melakukan Pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama Subandi alias Masrur Efendi pada tanggal 24 Juni 1970 sebagaimana tertuang dalam Petikan dari buku Pendaftaran Nikah Nomor : 386/94/1970 bertanggal 24 Juni 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019 dikarenakan Sakit Tua sebagaimana surat kematian No. 474.3/391/418.83.04/2019.
3. Bahwa sejak kelahiran Pemohon hingga sekarang tetap menggunakan nama SITI MUTIAH Tempat/tanggal lahir Kediri, 12 Januari 1952 dan Suami Pemohon menggunakan nama Masrur Efendi Tempat/tanggal lahir Kediri, 23 Agustus 1946, sehingga semua dokumen yang berkaitan dengan Pemohon dan Suami Pemohon semuanya menggunakan nama SITI MUTIAH Tempat/tanggal lahir Kediri, 12 Januari 1952 dan Suami Pemohon menggunakan nama Masrur Efendi Tempat/tanggal lahir Kediri, 23 Agustus 1946, kecuali pada Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat kekeliruan pada Pencantuman Tempat dan Tanggal Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca tempat/tanggal lahir/umur Bongkal, Umur 18 TH dan terdapat kekeliruan pada Penulisan nama dan Pencantuman Tempat dan Tanggal Kelahiran

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2019/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Pemohon tertulis dan terbaca Subandi alias Masrur Efendi tempat/tanggal lahir/umur Bongkal, Umur 24 TH.

4. Bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri terdapat kekeliruan pada Pencantuman Tempat dan Tanggal Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca tempat/tanggal lahir/umur Bongkal, Umur 18 TH dan terdapat kekeliruan pada Penulisan nama dan Pencantuman Tempat dan Tanggal Kelahiran Suami Pemohon tertulis dan terbaca Subandi alias Masrur Efendi tempat/tanggal lahir/umur Bongkal, Umur 24 TH (sebagai Petikan dari buku Pendaftaran Nikah Nomor : 386/94/1970).
5. Bahwa Pemohon mohon pembetulan Penulisan tanggal/lahir Pemohon menjadi tertulis dan terbaca Tempat/tanggal lahir Kediri, 12 Januari 1952, dan pembetulan Nama dan Penulisan tanggal/lahir Suami Pemohon menjadi tertulis dan terbaca Masrur Efendi Tempat/tanggal lahir Kediri, 23 Agustus 1946.
6. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan data Pemohon dan Suami Pemohon pada Petikan dari buku Pendaftaran Nikah Nomor : 386/94/1970, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di Pengadilan Negeri Kabupatn Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini pemohon dengan segala hormat, ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Kabupeten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan data Pemohon dan Suami Pemohon pada Petikan dari buku Pendaftaran Nikah Nomor : 386/94/1970 bertanggal 24 Juni 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, untuk Pemohon dari tertulis dan terbaca Bongkal, Umur 18 TH, menjadi tertulis dan terbaca Tempat/tanggal lahir Kediri, 12 Januari 1952 dan Suami Pemohon dari tertulis dan terbaca Subandi alias Masrur Efendi tempat/tanggal lahir/umur Bongkal, Umur 24 TH menjadi tertulis dan terbaca Masrur Efendi Tempat/tanggal lahir Kediri, 23 Agustus 1946
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, tentang

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembetulan data Pemohon dan Suami Pemohon pada Register Perkawinan Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-8 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan serta 2 (dua) orang saksi bernama Moh. Muslih dan saksi Ahmad Asrori yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri kab. Kediri Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan data Pemohon dan Suami Pemohon pada Petikan dari buku Pendaftaran Nikah Nomor : 386/94/1970 bertanggal 24 Juni 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, untuk Pemohon dari tertulis dan terbaca Bongkal, Umur 18 TH, menjadi tertulis dan terbaca Tempat/tanggal lahir Kediri, 12 Januari 1952 dan Suami Pemohon dari tertulis dan terbaca Subandi alias Masrur Efendi tempat/tanggal lahir/umur Bongkal, Umur 24 TH menjadi tertulis dan terbaca Masrur Efendi Tempat/tanggal lahir Kediri, 23 Agustus 1946;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-5 berupa akta nikah Pemohon melakukan Pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama Subandi alias Masrur Efendi pada tanggal 24 Juni 1970 sebagaimana tertuang dalam Petikan dari buku Pendaftaran Nikah Nomor : 386/94/1970 bertanggal 24 Juni 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-3 berupa surat keterangan kematian suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Sakit Tua sebagaimana surat kematian No.474.3/391/418.83.04/2019.

Menimbang, bahwa sejak kelahiran Pemohon hingga sekarang tetap menggunakan nama SITI MUTIAH Tempat/tanggal lahir Kediri, 12 Januari 1952 dan Suami Pemohon menggunakan nama Masrur Efendi Tempat/tanggal lahir Kediri, 23 Agustus 1946, sehingga semua dokumen yang berkaitan dengan Pemohon dan Suami Pemohon semuanya menggunakan nama SITI MUTIAH Tempat/tanggal lahir Kediri, 12 Januari 1952 dan Suami Pemohon menggunakan nama Masrur Efendi Tempat/tanggal lahir Kediri, 23 Agustus 1946, kecuali pada Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat kekeliruan pada Pencantuman Tempat dan Tanggal Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca tempat/tanggal lahir/umur Bongkal, Umur 18 TH dan terdapat kekeliruan pada Penulisan nama dan Pencantuman Tempat dan Tanggal Kelahiran Suami Pemohon tertulis dan terbaca Subandi alias Masrur Efendi tempat/tanggal lahir/umur Bongkal, Umur 24 TH;

Menimbang, bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan Nikah ke kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri terdapat kekeliruan pada Pencantuman Tempat dan Tanggal Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca tempat/tanggal lahir/umur Bongkal, Umur 18 TH dan terdapat kekeliruan pada Penulisan nama dan Pencantuman Tempat dan Tanggal Kelahiran Suami Pemohon tertulis dan terbaca Subandi alias Masrur Efendi tempat/tanggal lahir/umur Bongkal, Umur 24 TH (sebagai Petikan dari buku Pendaftaran Nikah Nomor : 386/94/1970).

Menimbang, bahwa Pemohon mohon pembetulan Penulisan tanggal/lahir Pemohon menjadi tertulis dan terbaca Tempat/tanggal lahir Kediri, 12 Januari 1952, dan pembetulan Nama dan Penulisan tanggal/lahir Suami Pemohon menjadi tertulis dan terbaca Masrur Efendi Tempat/tanggal lahir Kediri, 23 Agustus 1946.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut setelah hakim mencermati bukti-bukti tentang kelahiran pemohon, maka memang terdapat kesalahan yang tertera di dalam dokumen berupa Akta nikah pemohon, oleh karenanya terhadap pengisian data yang keliru tersebut berdasarkan ketentuan pasal 13 dan 14 BW perlu dilakukan perbaikan atas kesalahan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas baik dari surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang saling mendukung satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan hukum maka hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2019/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 BW Pasal 14 BW, Undang-Undang 23 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan data Pemohon dan Suami Pemohon pada Petikan dari buku Pendaftaran Nikah Nomor : 386/94/1970 bertanggal 24 Juni 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, untuk Pemohon dari tertulis dan terbaca Bongkal, Umur 18 TH, menjadi tertulis dan terbaca Tempat/tanggal lahir Kediri, 12 Januari 1952 dan Suami Pemohon dari tertulis dan terbaca Subandi alias Masrur Efendi tempat/tanggal lahir/umur Bongkal, Umur 24 TH menjadi tertulis dan terbaca Masrur Efendi Tempat/tanggal lahir Kediri, 23 Agustus 1946
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, tentang pembetulan data Pemohon dan Suami Pemohon pada Register Perkawinan Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 oleh M. Fahmi Hary Nugroho, SH,M.Hum Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Subagiyo,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2019/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subagiyo, S.H.

M.Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp. 6,000;
2. Redaksi .....	: Rp. 10,000;
3. ATK .....	: Rp. 50,000;
4. PNBP .....	: Rp. 10,000;
5. Panggilan .....	: Rp.125.000;
6. Sumpah .....	: Rp. 20,000;
7. Pendaftaran .....	: Rp. 30,000;
Jumlah	: Rp.251.000;

( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)